



PUTUSAN
Nomor 3387 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAERUL BESTARI BENGARDI, MBA, bertempat tinggal di Sari Bentang Nomor 7, RT 001 RW 014, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, bertindak mewakili hak dan kepentingan hukum dari:

1. **TATANG BENGARDI**, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam I/5 RT/RW 003/002 Desa Pakuan, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Bogor, 16721, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 9 Januari 2012;
2. **DICKY SUBAGIA**, bertempat tinggal di Jalan Sukajaya II No.17, RT/ RW 004/005 di Desa Tajur Kecamatan Bogor Timur, Bogor, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 9 Januari 2012;
3. **Para Ahli Waris almarhum Ir. FX. KRISNANTO ASALU**, sebagaimana Akta Pemisahan Sebagian Harta Warisan Nomor 56 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Dheasy Suzanti, S.H., Mkn. Notaris di Bogor yakni masing-masing:
 3. 1. **MONIQUE GRACIA ASALU**, bertempat tinggal di kota Bogor, Taman Padjajaran A3 Nomor 21, RT/RW 003/011, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Jawa Barat;
 3. 2. **BOBBY CHRISTIAN ASALU, SE**, bertempat tinggal di Kota Bogor, Taman Padjajaran A 2/19, RT/RW 002/011, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019



dan dalam hal ini bertindak sebagaimana Surat Kuasa tanggal 5 Maret 2016;

4. **HERLIM CHRISNADY**, bertempat tinggal di Jalan Ashari Jaya 2 Nomor 32 RT/RW 004/04, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kota Bogor Timur, Bogor, 16720, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 9 Januari 2012;
5. **Para Ahli waris dari almarhum WARMAN SADHANA**, sebagaimana Akta Keterangan Nomor 24 tanggal 5 Desember 1997 yang dibuat di hadapan Muljani Sjafei, S.H., Notaris di Bogor yakni masing-masing:
 5. 1. **NANCY KRISTINA SADHANA** bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam I Nomor 9 RT/RW 003/002 Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor 16134, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Januari 2012;
 5. 2. **BUDI SADHANA**, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam I Nomor 9 RT/RW 003/002 Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor 16134;
 5. 3. **SETYATI**, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam I Nomor 9 RT/RW 003/002 Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor 16134;
 5. 4. **SUSANTI SADHANA** bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam I Nomor 9 RT/RW 003/002 Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor 16134;
 5. 5. **KRISTIAN STANLEY SADHANA**, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam I Nomor 9 RT/RW 003/002 Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor 16134;

sebagaimana Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2012;



6. **NANCY KRISTINA SADHANA**, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam I Nomor 9 RT/RW 003/002 Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor 16134, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2012;
7. **Para ahli waris dari almarhum SUGIHARTA RIMBAWAN** sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris Nomor 01 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Dheasy Suzanti, S.H., Mkn., Notaris di Bogor, yakni masing-masing:
 - 7.1. **LENNY TANDRAMIHARDJA**, bertempat tinggal di Jalan Aster II/I RT/RW 02/03 Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
 - 7.2. **SALLY JULIATI RIMBAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Melati IV Nomor 7 II/I RT/RW 01/02 Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
 - 7.3. **IRWANTO S. RIMBAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Aster III/I, RT/RW 02/03, Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
 - 7.4. **PURNAMAWATI RIMBAWAN**, bertempat tinggal di Taman Alfa Indah B 2/3 A, RT/RW 008/007 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat; sebagaimana Surat Kuasa tanggal 28 September 2012;
8. **Para Ahli Waris Dari almarhum ZAENAL TANDRAMIHARDJA**, sebagaimana Akta Keterangan tentang Hak Waris Nomor 10/2001 tanggal 30 November 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Lanny Hartono, S.H., Notaris di Kota Bogor, yakni masing-masing:
 - 8.1. **CHRISTCIANO TANDRAMIHARDJA**, bertempat tinggal di Jalan Batu Tulis Nomor 97 RT/RW 004/004, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Bogor;



- 8.2. **NY. AGUSTINA TANDRAMIHARDJA**, bertempat tinggal di Jalan Kuwung-Kuwung Nomor 3 RT/RW 04/14, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Bogor;
sebagaimana Surat Kuasa tanggal 9 Januari 2012;
9. **THOMAS ISKANDAR BUDIONO selaku Ahli waris dari almarhum BUDIONO**, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2012;
10. **Para ahli waris dari almarhum H. MUSTAFA MADJIDI**, sebagaimana Akta Pemisahan Pembagian Sebagian Harta Warisan Nomor: 66 tanggal 24 Juni 2009, dibuat di hadapan Ny. Lanny Hartono, S.H., Notaris Bogor yakni masing-masing:
- 10.1. **RH PUJAPAMERAT**, bertempat tinggal di Jalan Ciwaringin III Nomor 4 RT/RW 002/004, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Barat;
- 10.2. **ARIF SYAHRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Palem Raja II Nomor 8 Taman Yasmin V, RT/RW 006/010, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- 10.3. **Drg. POPPY D. PARAMITA**, bertempat tinggal di Jl.Jabir Kav. 7 RT/RW 005/007, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- 10.4. **DODI GINANJAR KASUMA**, bertempat tinggal di Jalan Ciwaringin III Nomor 4 RT/RW 02/04, Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah;
- 10.5. **ARMAN BACHTIAR DHARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Tubagus Ismail XV Nomor 8, RT/RW 001/009, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
- 10.6. **DANI RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ciwaringin III Nomor 4 RT/RW 002/004, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah;

Halaman 4 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019



sebagaimana Surat Kuasa tanggal 28 September 2012;

11. Para ahli waris dari almarhum **UNTUNG SURYANA**, sebagaimana Akta Keterangan tentang Hak Mewaris Nomor 25 tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Dheasy Suzanti, SH, Notaris di Kota Bogor, yakni masing-masing:

- 11.1. **IETJE KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Bogor Baru Blok C II/15, RT/RW 007/003, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
- 11.2. **ASRUL SURYANA**, bertempat tinggal di Griya Bogor Raya S 5 Nomor 8, RT/RW 001/012, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur;
- 11.3. **ASWHITA**, bertempat tinggal di Bogor Baru Blok C II/15, RT/RW 007/003, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
- 11.4. **ASRINI**, bertempat tinggal di Jalan Roda Nomor 109, RT/RW 005/002, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah;

sebagaimana Surat Kuasa tanggal 28 September 2012;

12. **YARRY GUNAWAN**, bertempat tinggal di Lebak Pasar, RT/RW 002/008, Kelurahan Babak Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor 16141, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2012;
13. **ANDREYADI MIHARDJA**, bertempat tinggal di Jalan Sukamulya I Kav. 8, RT/RW 001/004, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor 16142, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2012;



14. **JOHNY ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 02, RT/RW 001/009, Desa/Kelurahan Kotabatu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor 16610, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2012, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa substitus kepada Muhammad Jusril, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Plaza Niaga I Blok A, Nomor 22, Sentul City, Sentul Selatan, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 1 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

RAHARDJONO, S.H., selaku Pejabat Notaris, beralamat di Jalan Nusantara Raya Nomor 104 Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adnan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mangga Besar XIII Nomor 102, RT 0054/04, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2017;

Termohon Kasasi;

D a n

PT JASA PURI MEGA PRATAMA, berkedudukan di Jalan Bawean Nomor 47, Ngagel, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Zein Batubara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Plaza Sentra, Lantai 9, Jalan Jend. Sudirman Nomor 47, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 143 tanggal 4 Februari 2000 beserta Akta turunannya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana akta-akta yang diuraikan berikut dibawah ini,
 - 3.1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 168/Megamendung, seluas 10.000 m²;
 - 3.2. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 157/Megamendung seluas 10.000 m²;
 - 3.3. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 155/Megamendung seluas 10.000 m²;
 - 3.4. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 161/Megamendung seluas 10.000 m²;
 - 3.5. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 158/Megamendung seluas 4.960 m²;
 - 3.6. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 13 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 159/Megamendung seluas 1840 m²;
 - 3.7. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 167/Megamendung seluas 10.000 m²;
 - 3.8. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 160/Megamendung seluas 3.200 m²;
 - 3.9. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 19 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 156/Megamendung seluas 10.000 m²;
 - 3.10. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 154/Megamendung seluas 10.000 m²;
 - 3.11. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 162/Megamendung seluas 10.000 m²;

Halaman 7 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.12. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 164/Megamendung seluas 10.000 m²;
- 3.13. Akta Pengikatan Jual Beli untuk sebidang tanah SHM Nomor 165/Megamendung seluas 10.000 m²;
- 3.14. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 4, tanggal 3 Februari 2000, untuk Sebidang Tanah SHM Nomor 168/Megamendung, seluas 10.000 m²;
- 3.15. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 6, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 157/Megamendung; seluas 10.000 m²;
- 3.16. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 8, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 155/Megamendung; seluas 10.000 m²;
- 3.17. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 10, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 161/Megamendung; seluas tanah 10.000 m²;
- 3.18. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 12, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 158/Megamendung; seluas tanah 4.960 m²;
- 3.19. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 14, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 159/Megamendung; seluas tanah 1.840 m²;
- 3.20. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 16, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 167/Megamendung; seluas tanah 10.000 m²;
- 3.21. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual, Nomor 18, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah HM Nomor 160/Megamendung; seluas tanah 3.200 m²;
- 3.22. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 20, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 156/Megamendung; seluas tanah 10.000 m²;

Halaman 8 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.23. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual, Nomor 22, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 154/Megamendung; seluas tanah 10.000 m²;
- 3.24. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual, Nomor 24, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang SHM Nomor 162/Megamendung; seluas tanah 10.000 m²;
- 3.25. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual, Nomor 26, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 164; seluas 10.000 m²;
- 3.26. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual, sebidang tanah SHM Nomor 165 seluas 10.000 m²;
- 3.27. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 13 tanggal 16 Agustus 2001 untuk sebidang tanah SHP Nomor 77/Megamendung dengan luas 6.960 m²;
- 3.28. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 16 tanggal 16 Agustus 2001, untuk sebidang tanah SHP Nomor 73/Megamendung dengan luas 21.660 m²;
- 3.29. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 19 tanggal 16 Agustus 2001, untuk sebidang tanah SHP Nomor 74/Megamendung dengan luas 27.530 m²;
- 3.30. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 16 Agustus 2001 untuk sebidang tanah SHP Nomor 78/Megamendung dengan luas 24.010 m²;
- 3.31. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 16 Agustus 2001 untuk sebidang tanah SHP Nomor 76/Megamendung dengan luas 20.000 m²;
- 3.32. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 16 Agustus 2001 untuk sebidang tanah SHP Nomor 75 seluas 20.000 m²;
- 3.33. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 16 Agustus 2001 untuk sebidang tanah SHM Nomor 166/Megamendung dengan luas 10.000 m²;

Halaman 9 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.34. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 14, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHP Nomor 77/Megamendung, Luas 6960 m²;
- 3.35. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 17, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHP Nomor 73/Megamendung, Luas 21.660 m²;
- 3.36. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 20, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHP Nomor 74/Megamendung, Luas 27.530 m²;
- 3.37. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 23, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHP Nomor 78/Megamendung, Luas 24.010 m²;
- 3.38. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 26, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHP Nomor 76/Megamendung, Luas 20.000 m²;
- 3.39. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 29, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHP Nomor 75/Megamendung, Luas 20.000 m²;
- 3.40. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 31, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHM Nomor 166/Megamendung, Luas 10.000 m²;
- 3.41. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 75 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.42. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 77 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.43. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 79 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.44. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 81 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.45. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 83 tanggal 3 Februari 2000;

Halaman 10 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.46. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 85 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.47. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 87 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.48. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 89 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.49. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 91 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.50. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 93 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.51. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 95 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.52. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 97 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.53. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 99 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.54. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 101 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.55. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 103 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.56. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 105 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.57. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 107 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.58. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 109 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.59. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 111 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.60. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 113 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.61. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 115 tanggal 3 Februari 2000;

Halaman 11 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.62. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 117 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.63. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 119 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.64. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 121 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.65. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 123 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.66. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 125 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.67. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 127 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.68. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 129 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.69. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 131 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.70. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 133 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.71. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 135 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.72. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 137 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.73. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 139 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.74. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 141 tanggal 3 Februari 2000;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen asli kepemilikan Tanah Penggugat kepada yang berhak yakni,
 - 4.1. 14 (empat belas) Sertifikat Hak Kepemilikan dengan total luas lebih 12 kurang Ha, yang masing masing ;

Halaman 12 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 154, tanggal 2 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Herlim Chrisandy;
- 4.1.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 155, tanggal 2 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Dicky Subagya;
- 4.1.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 156, tanggal 2 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Untung Suryana;
- 4.1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 157, tanggal 2 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Untung Suryana
- 4.1.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 158, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 4.960 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama H. Mustafa Madjidi;
- 4.1.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 159, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 1.840 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama H. Mustafa Madjidi;
- 4.1.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 160, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 3.200 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama H. Mustafa Madjidi;
- 4.1.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 161, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kel. Mega Mendung, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat atas nama Tatang Bengardi;



- 4.1.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 162, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Warman Sadhana;
- 4.1.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 164, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. FX. Krisnanto Asalu;
- 4.1.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 165, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Budiono;
- 4.1.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 166, tanggal 21 Juni 2000, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Herlim Chrisandy
- 4.1.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 167, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama H. Mustafa Madjidi;
- 4.1.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 168, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Zaenal Tandramihardja;
- 4.2. 6 (enam) Serifikat Hak Pakai dengan total luas lebih kurang 12 Ha masing masing;
- 4.2.1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 277/Megamendung dengan luas 6.960 m² atas nama Sugiharta Rimbawan;
- 4.2.2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 283/Megamendung dengan luas 21.660 m², atas nama Tatang Bengardi;
- 4.2.3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 282/Megamendung dengan luas 27.530 m², atas nama Nancy Kristina Sadana;



- 4.2.4. Sertifikat Hak Pakai Nomor 281/Megamendung luas 24.010 m², atas nama Zainal Tjandramihardja;
- 4.2.5. Sertifikat Hak Pakai Nomor 279/Megamendung luas 20.000 m² atas nama alm FX Krisnanto Asalu;
- 4.2.6. Sertifikat Hak Pakai Nomor 278/Megamendung luas 20.000 m², atas nama Sugiharta Rimbawan;
- 4.3. 34 (tiga puluh empat) lembar pelepasan Hak Garap dengan total luas lebih kuang 6 Ha, masing masing;
- Yarry Gunawan, selaku pemilik tanah berdasarkan;
- 4.3.1. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1826 Blok Nomor 017 seluas 6.200 m², berdasarkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.2. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1971 Blok Nomor 017 seluas 1.100 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.3. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1950 Blok Nomor 017 seluas 2.400 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;



- 4.3.4. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1973 Blok Nomor 017 seluas 1.500 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.5. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1885 Blok Nomor 017 seluas 2.500 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.6. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1870 Blok Nomor 017 seluas 1.700 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.7. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1949 Blok Nomor 017 seluas 1.900 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;



- 4.3.8. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1904 Blok Nomor 017 seluas 2.700 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

Andreyadi Mihadja, selaku pemilik tanah berdasarkan:

- 4.3.9. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1875 Blok Nomor 017 seluas 1.400 m², yang berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

- 4.3.10. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1842 Blok Nomor 017 seluas 1.500 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

- 4.3.11. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1981 Blok Nomor 017 seluas 2.200 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;



- 4.3.12. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1947 Blok Nomor 017 seluas 600 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.13. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1943 Blok Nomor 017 seluas 500 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.14. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1969 Blok Nomor 017 seluas 1.300 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.15. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1935 Blok Nomor 017 seluas 1.300 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;



- 4.3.16. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1841 Blok Nomor 017 seluas 1.100 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.17. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1914 Blok Nomor 017 seluas 1.100 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.18. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1874 Blok Nomor 017 seluas 1.700 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.19. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1940 Blok Nomor 017 seluas 800 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;



- 4.3.20. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1927 Blok Nomor 017 seluas 800 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.21. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1831 Blok Nomor 017 seluas 800 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.22. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1936 Blok Nomor 017 seluas 2.100 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.23. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1981 Blok Nomor 017 seluas 2.200 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johny Iskandar, beralamat di Jalan Cempaka Nomor 02 RT/RW 001/009, Desa/Kelurahan Kotabatu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor 16610, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201290602650002 sebagaimana Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2012, dalam kedudukan hukumnya selaku pemilik tanah berdasarkan:

4.3.24. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1941 Blok Nomor 017 seluas 700 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, Kel. Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

4.3.25. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1934 Blok Nomor 017 seluas 1.600 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

4.3.26. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1930 Blok Nomor 017 seluas 1.800 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

4.3.27. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1834 Blok Nomor 017 seluas 2.100 m², yang berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

Halaman 21 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3.28. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1844 Blok Nomor 017 seluas 2.100 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.29. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1891 Blok Nomor 017 seluas 3.000 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.30. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1859 Blok Nomor 017 seluas 1.800 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.31. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1951 Blok Nomor 017 seluas 900 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;



- 4.3.32. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1895 Blok Nomor 017 seluas 1.800 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.33. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1845 Blok Nomor 017 seluas 1.100 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.34. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1846 Blok Nomor 017 seluas 1.700 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan tidak jelas;
2. Penggugat salah orang (*error in persona*);

Eskepsi Turut Tergugat:

- I. Surat kuasa khusus tidak sah;
- II. Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa perkara ini;
- III. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;
- IV. Para Pihak tidak lengkap;
- V. Pemilik (subjek) dan objek gugatan berbeda-beda;
- VI. Penempatan Notaris sebagai Tergugat adalah keliru;
- VII. Gugatan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Dpk tanggal 24 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 324/PDT/2017/PT BDG tanggal 25 September 2017;

Halaman 24 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 1 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pdt/2017/PN.Dpk *juncto* Nomor 324/PDT/2017/ PT.BDG *juncto* Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 6 November 2017 dan tanggal 2 Februari 2018, kemudian Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang diterima tanggal 15 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Nomor 324/Pdt/2017/PT.Bdg tanggal 25 September 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Dpk tanggal 24 November 2017;

Halaman 25 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini pada seluruh tingkatan;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

4. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 143 tanggal 4 Februari 2000 beserta Akta turunannya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana akta-akta yang diuraikan berikut dibawah ini,
 - 3.1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 168/Megamendung, seluas 10.000 m²;
 - 3.2. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 157/Megamendung seluas 10.000 m²,
 - 3.3. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 155/Megamendung seluas 10.000 m²;
 - 3.4. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 161/Megamendung seluas 10.000 m²;
 - 3.5. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 158/Megamendung seluas 4.960 m²;
 - 3.6. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 13 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 159/Megamendung seluas 1840 m²;
 - 3.7. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 167/Megamendung seluas 10.000 m²;
 - 3.8. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 160/Megamendung seluas 3.200 m²;
 - 3.9. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 19 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 156/Megamendung seluas 10.000 m²;

Halaman 26 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 154/Megamendung seluas 10.000 m²;
- 3.11. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 162/Megamendung seluas 10.000 m²;
- 3.12. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 3 Februari 2000 untuk sebidang tanah SHM Nomor 164/Megamendung seluas 10.000 m²;
- 3.13. Akta Pengikatan Jual Beli untuk sebidang tanah SHM Nomor 165/Megamendung seluas 10.000 m²;
- 3.14. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 4, tanggal 3 Februari 2000, untuk Sebidang Tanah SHM Nomor 168/Megamendung, seluas 10.000 m²;
- 3.15. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 6, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 157/Megamendung; seluas 10.000 m²;
- 3.16. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 8, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 155/Megamendung; seluas 10.000 m²;
- 3.17. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 10, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 161/Megamendung; seluas tanah 10.000 m²;
- 3.18. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 12, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 158/Megamendung; seluas tanah 4.960 m²;
- 3.19. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 14, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 159/Megamendung; seluas tanah 1.840 m²;
- 3.20. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 16, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 167/Megamendung; seluas tanah 10.000 m²;
- 3.21. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual, Nomor 18, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah HM Nomor 160/Megamendung; seluas tanah 3.200 m²,

Halaman 27 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.22. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 20, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 156/Megamendung; seluas tanah 10.000 m²;
- 3.23. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual, Nomor 22, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 154/Megamendung; seluas tanah 10.000 m²;
- 3.24. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual, Nomor 24, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang SHM Nomor 162/Megamendung; seluas tanah 10.000 m²;
- 3.25. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual, Nomor 26, tanggal 3 Februari 2000, untuk sebidang tanah SHM Nomor 164; seluas 10.000 m²;
- 3.26. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual, sebidang tanah SHM Nomor 164 seluas 10.000 m²;
- 3.27. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 13 tanggal 16 Agustus 2001 untuk sebidang tanah SHP Nomor 77/Megamendung dengan luas 6.960 m²;
- 3.28. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 16 tanggal 16 Agustus 2001, untuk sebidang tanah SHP Nomor 73/Megamendung dengan luas 21.660 m²,
- 3.29. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 19 tanggal 16 Agustus 2001, untuk sebidang tanah SHP Nomor 74/Megamendung dengan luas 27.530 m²;
- 3.30. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 16 Agustus 2001 untuk sebidang tanah SHP Nomor 78/Megamendung dengan luas 24.010 m²;
- 3.31. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 16 Agustus 2001 untuk sebidang tanah SHP Nomor 76/Megamendung dengan luas 20.000 m²;
- 3.32. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 16 Agustus 2001 untuk sebidang tanah SHP Nomor 75 seluas 20.000 m²;

Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.33. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 16 Agustus 2001 untuk sebidang tanah SHM Nomor 166/Megamendung dengan luas 10.000 m²;
- 3.34. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 14, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHP Nomor 77/Megamendung, Luas 6960 m²;
- 3.35. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 17, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHP Nomor 73/Megamendung, Luas 21.660 m²;
- 3.36. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 20, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHP Nomor 74/Megamendung, Luas 27.530 m²;
- 3.37. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 23, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHP Nomor 78/Megamendung, Luas 24.010 m²;
- 3.38. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 26, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHP Nomor 76/Megamendung, Luas 20.000 m²;
- 3.39. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 29, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHP Nomor 75/Megamendung, Luas 20.000 m²;
- 3.40. Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 31, tanggal 16 Agustus 2001, untuk Sebidang Tanah SHM Nomor 166/Megamendung, Luas 10.000 m²;
- 3.41. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 75 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.42. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 77 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.43. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 79 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.44. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 81 tanggal 3 Februari 2000;

Halaman 29 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.45. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 83 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.46. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 85 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.47. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 87 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.48. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 89 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.49. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 91 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.50. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 93 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.51. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 95 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.52. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 97 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.53. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 99 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.54. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 101 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.55. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 103 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.56. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 105 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.57. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 107 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.58. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 109 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.59. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 111 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.60. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 113 tanggal 3 Februari 2000;

Halaman 30 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.61. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 115 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.62. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 117 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.63. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 119 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.64. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 121 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.65. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 123 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.66. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 125 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.67. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 127 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.68. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 129 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.69. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 131 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.70. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 133 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.71. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 135 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.72. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 137 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.73. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 139 tanggal 3 Februari 2000;
- 3.74. Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 141 tanggal 3 Februari 2000;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen asli kepemilikan Tanah Penggugat kepada yang berhak yakni,
 - 4.1. 14 (empat belas) Sertifikat Hak Kepemilikan dengan total luas lebih 12 kurang Ha, yang masing masing ;

Halaman 31 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 154, tanggal 2 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Herlim Chrisandy;
- 4.1.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 155, tanggal 2 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Dicky Subagya;
- 4.1.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 156, tanggal 2 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Untung Suryana;
- 4.1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 157, tanggal 2 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Untung Suryana;
- 4.1.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 158, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 4.960 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama H. Mustafa Madjidi;
- 4.1.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 159, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 1.840 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama H. Mustafa Madjidi;
- 4.1.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 160, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 3.200 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama H. Mustafa Madjidi;
- 4.1.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 161, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kel. Mega Mendung, Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat atas nama Tatang Bengardi;



- 4.1.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 162, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Warman Sadhana;
- 4.1.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 164, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. FX. Krisnanto Asalu;
- 4.1.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 165, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Budiono;
- 4.1.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 166, tanggal 21 Juni 2000, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Herlim Chrisandy
- 4.1.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 167, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama H. Mustafa Madjidi;
- 4.1.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 168, tanggal 1 Oktober 1980, dengan Luas 10.000 m², Desa/Kelurahan Mega Mendung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Zaenal Tandramihardja;
- 4.2. 6 (enam) Serifikat Hak Pakai dengan total luas lebih kurang 12 Ha masing masing;
- 4.2.1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 277/Megamendung dengan luas 6.960 m² atas nama Sugiharta Rimbawan;
- 4.2.2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 283/Megamendung dengan luas 21.660 m², atas nama Tatang Bengardi;
- 4.2.3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 282/Megamendung dengan luas 27.530 m², atas nama Nancy Kristina Sadana;

Halaman 33 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2.4. Sertifikat Hak Pakai Nomor 281/Megamendung luas 24.010 m², atas nama Zainal Tjandramihardja;
- 4.2.5. Sertifikat Hak Pakai Nomor 279/Megamendung luas 20.000 m² atas nama alm FX Krisnanto Asalu;
- 4.2.6. Sertifikat Hak Pakai Nomor 278/Megamendung luas 20.000 m², atas nama Sugiharta Rimbawan;
- 4.3. 34 (tiga puluh empat) lembar pelepasan Hak Garap dengan total luas lebih kuang 6 Ha, masing masing;
Yarry Gunawan, selaku pemilik tanah berdasarkan;
 - 4.3.1. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1826 Blok Nomor 017 seluas 6.200 m², berdasarkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
 - 4.3.2. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1971 Blok Nomor 017 seluas 1.100 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
 - 4.3.3. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1950 Blok Nomor 017 seluas 2.400 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

Halaman 34 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3.4. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1973 Blok Nomor 017 seluas 1.500 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.5. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1885 Blok Nomor 017 seluas 2.500 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.6. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1870 Blok Nomor 017 seluas 1.700 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.7. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1949 Blok Nomor 017 seluas 1.900 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;



4.3.8. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1904 Blok Nomor 017 seluas 2.700 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

Andreyadi Mihadja, selaku pemilik tanah berdasarkan:

4.3.9. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1875 Blok Nomor 017 seluas 1.400 m², yang berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

4.3.10. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1842 Blok Nomor 017 seluas 1.500 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

4.3.11. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1981 Blok Nomor 017 seluas 2.200 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;



- 4.3.12. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1947 Blok Nomor 017 seluas 600 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.13. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1943 Blok Nomor 017 seluas 500 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.14. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1969 Blok Nomor 017 seluas 1.300 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.15. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1935 Blok Nomor 017 seluas 1.300 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;



- 4.3.16. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1841 Blok Nomor 017 seluas 1.100 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.17. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1914 Blok Nomor 017 seluas 1.100 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.18. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1874 Blok Nomor 017 seluas 1.700 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.19. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1940 Blok Nomor 017 seluas 800 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;



4.3.20. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1927 Blok Nomor 017 seluas 800 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

4.3.21. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1831 Blok Nomor 017 seluas 800 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

4.3.22. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1936 Blok Nomor 017 seluas 2.100 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

4.3.23. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1981 Blok Nomor 017 seluas 2.200 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;

Johny Iskandar, dalam kedudukan hukumnya selaku pemilik tanah berdasarkan:



- 4.3.24. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1941 Blok Nomor 017 seluas 700 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, Kel. Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.25. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1934 Blok Nomor 017 seluas 1.600 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.26. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1930 Blok Nomor 017 seluas 1.800 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.27. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1834 Blok Nomor 017 seluas 2.100 m², yang berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;



- 4.3.28. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1844 Blok Nomor 017 seluas 2.100 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.29. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1891 Blok Nomor 017 seluas 3.000 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.30. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1859 Blok Nomor 017 seluas 1.800 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.31. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1951 Blok Nomor 017 seluas 900 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;



- 4.3.32. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1895 Blok Nomor 017 seluas 1.800 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.33. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1845 Blok Nomor 017 seluas 1.100 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
- 4.3.34. Tanah Garapan Persil Nomor C/SPPT 1846 Blok Nomor 017 seluas 1.700 m², berdasarkan surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 3 Februari 2000, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, yang diketahui oleh Kepala Desa Megamendung dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Megamendung;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp669.000.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 15 November 2017 serta kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 9 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh (Haerul Bestari Bengardi) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 Maret 2016, di bawah register Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Dpk, berdasarkan pada Akta Perjanjian Nomor 143 Tahun 2000. Bahwa Akta Perjanjian Nomor 143 Tahun 2000 bertindak sebagai pihak adalah Tatang Bengardi, Zainal Tandra Mihadja, Haji Mustafa Majidi, Insinyur Krisnanto, Sugiharto Rimbawan, Herlim Chrisnady, Dicki Subagia, Untung Suryana, Nancy Kristina Sadhana, Thomas Iskandar Budiono, Andreyadi Mihadja, Johnny Iskandar, Yarry Gunawan;
- Bahwa surat kuasa untuk Haerul Bestari Bengardi bukan surat kuasa khusus, oleh karenanya yang bersangkutan tidak dapat bertindak menjadi kuasa untuk perkara *a quo*. Bahwa untuk itu, maka sudah tepat dan benar menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 43 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HAERUL BESTARI BENGARDI, MBA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 44 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **HAERUL BESTARI BENGARDI, MBA**, bertindak mewakili hak dan kepentingan hukum dari: 1. **TATANG BENGARDI**, 2. **DICKY SUBAGIA**, 3. Para Ahli Waris almarhum Ir. FX. KRISNANTO ASALU, yakni masing-masing: 3.1. **MONIQUE GRACIA ASALU**, 3.2. **BOBBY CHRISTIAN ASALU, SE**, 4. **HERLIM CHRISNADY**, 5. Para Ahli waris dari almarhum WARMAN SADHANA, yakni masing-masing: 5.1. **NANCY KRISTINA SADHANA**, 5.2. **BUDI SADHANA**, 5.3. **SETYATI**, 5.4. **SUSANTI SADHANA**, 5.5. **KRISTIAN STANLEY SADHANA**, 6. **NANCY KRISTINA SADHANA**, 7. Para ahli waris dari almarhum SUGIHARTA RIMBAWAN, yakni masing-masing: 7.1. **LENNY TANDRAMIHARDJA**, 7.2. **SALLY JULIATI RIMBAWAN**, 7.3. **IRWANTO S. RIMBAWAN**, 7.4. **PURNAMAWATI RIMBAWAN**, 8. Para Ahli Waris Dari almarhum ZAENAL TANDRAMIHARDJA, yakni masing-masing: 8.1. **CHRISTCIANO TANDRAMIHARDJA**, 8.2. **NY. AGUSTINA TANDRAMIHARDJA**, 9. **THOMAS ISKANDAR BUDIONO** selaku Ahli waris dari almarhum BUDIONO, 10. Para ahli waris dari almarhum H. MUSTAFA MADJIDI, yakni masing-masing: 10.1. **RH PUJAPAMERAT**, 10.2. **ARIF SYAHRIZAL**, 10.3. **Drg. POPPY D. PARAMITA**, 10.4. **DODI GINANJAR KASUMA**, 10.5. **ARMAN BACHTIAR DHARMAWAN**, 10.6. **DANI RACHMAN**, 11. Para ahli waris dari almarhum UNTUNG SURYANA, yakni masing-masing: 11.1. **IETJE KURNIAWAN**, 11.2. **ASRUL SURYANA**, 11.3. **ASWHITA**, 11.4. **ASRINI**, 12. **YARRY GUNAWAN**, 13. **ANDREYADI MIHARDJA**, 14. **JOHNY ISKANDAR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000.00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 46 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47 dari 47 hal. Put. Nomor 3387 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47